

PENANGGUNG JAWAB – DIVISI – SUSUNAN

2021

Kpt 244/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022.

ABSTRAK: - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/SDM.13-Kpt/05/KPU/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022, dan dalam rangka melakukan penyesuaian susunan penanggung jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 76/PK.01-BA/04/KPU/IV/2021 tentang penetapan ketua KPU RI Definitif serta hal – hal lain yang dianggap perlu pada tanggal 14 April 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Keppres No. 43/P Tahun 2017; Kpts KPU No. 55/Kpts Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Kpt KPU No. 215/ORT.01-Kpt/01/KPU/IV/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 April 2021.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.